



PUTUSAN

Nomor 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 078/VI/SK/CP/2023 tertanggal 05 Juni 2023, telah memberikan Kuasa Khusus pada **MARRY JOSEPHINE,S.H** dan **BARKAH ZAMAH SARI, S.H.I.**, Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat: A.00.10450 dan 19.01619, Alamat Kantor Advokat "CAKRA PHINE", Jl. Gatot Subroto No. 61/249, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat/tanggal lahir Cilacap, 16 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 18 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: 2284/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 18 Mei 2023, mengemukakan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Maret 2007 dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jlxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, belum pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin dan diberi keturunan, namun tujuan dalam perkawinan tersebut tidak tercapai atau setidaknya terganggu karena Termohon tidak mampu memberikan keturunan meskipun sudah menikah selama \pm 16 tahun;
5. Bahwa oleh karena tersebut pada Poin 4, Pemohon berencana hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Cilacap, 15 Mei 1995, agama Islam, tempat kediaman xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **calon istri pemohon**, yang rencananya akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
6. Bahwa kehendak Pemohon untuk poligami tersebut sudah sangat bulat dan mantap karena Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon tidak segera menikah lagi (poligami) maka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama;
7. Bahwa untuk memperkuat kehendaknya ini, Pemohon merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri xxxxxxxx, dan memiliki usaha Bengkel Mobil/ Motor “ Asa Mandiri” di xxxxxxxx, sehingga penghasilannya rata-rata sebesar Rp15.000.000,- /bulan;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon Istri kedua Pemohon, sedangkan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama menikah dengan Termohon telah mempunyai asset berupa:
1. Rumah dan tanah darat yang terletak di belakangnya dengan luas \pm 599 m², SPPT PBB No : No.xxxxxxxxxx, yang terletak di xxxxxxxxxxxx, yang totalnya bernilai \pm Rp.500.000.000,-;
 2. Sepeda Motor Honda Beat warna tahun 2013 senilai \pm Rp.9.000.000,-;
10. Bahwa calon Istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri Kedua Pemohon;
12. Bahwa Pemohon dengan calon Istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan Perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni:
- a. Calon Istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pun Pemohon dengan calon Istri Pemohon;
 - b. Calon Istri kedua Pemohon Berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah istri kedua Pemohon (wali Hakim) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon Istri Pemohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilacap segera memanggil pihak-pihak dalam Perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon Istri kedua Pemohon Bernama (xxxxxxxxxx);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau** Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Suharto, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 21 Agustus yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk di madu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Cilacap, 15 Mei 1995, agama Islam, tempat kediaman xxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa pihaknya telah saling mengenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon dan diterima baik oleh keluarga calon isteri Pemohon;
- bahwa sebagai calon isteri Pemohon telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon dan siap untuk dimadu oleh Pemohon;
- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan antara calon isteri Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan Pemohon;
- bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus belum menikah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, di persidangan telah didengar keterangan Wali calon isteri yang bernama **Wagito** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah mengizinkan Pemohon untuk menjadikan anak puterinya isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahnya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik: xxxxxxxx tanggal 21 Desember 2017, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nik: xxxxxxxx tanggal 19 Nopember 20128, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri Nik: xxxxxxxx tanggal 14 Juli 2917, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: xxxxxxxx tanggal 26 Maret 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxx tanggal 01 Nopember 2013, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Cilacap, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5)
6. Forokopi surat pernyataan sanggup dimadu, tanggal 17 Mei 2023, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi surat pernyataan bersedia dimadu, tanggal 17 Mei 2023, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, tanggal 17 Mei 2023, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 17 Mei 2023, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 11 Mei 2023, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Kekayaan tertanggal 17 Mei 2023, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi SPPT tanggal 31 Januari 2023, bukti tersebut telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Agama tertanggal 11 Maret 2020, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Printout gambar rumah, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);
15. Printout gambar bengkel kendaraan Asa Mandiri, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxx;
 - bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung calon isteri Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena antara Pemohon dengan Termohon telah menikah selama 16 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua karena bekerja di PT. Jakarta;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak keberatan bila anaknya dinkah secara poligami oleh Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx;

- bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung isteri pertama Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami;
- bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena antara Pemohon dengan Termohon telah menikah selama 16 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua karena bekerja di PT. Jakarta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 15.000.000;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon memiliki rumah di Jl. Kemerdekaan Barat No. 32 RT 003 RW 003 Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dan 1 unit sepeda motor Beat;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon memiliki Bengkel mobil/motor Asa Mandiri di Jl. Raya Bulupayung-Kesugihan-Cilacap;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxxxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami;
 - bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena antara Pemohon dengan Termohon telah menikah selama 16 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua karena bekerja di PT. Jakarta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 15.000.000;
 - bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon memiliki rumah di xxxxxxxxxx dan 1 unit sepeda motor Beat;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon memiliki Bengkel mobil/motor Asa Mandiri di Jl. Raya Bulupayung-Kesugihan-Cilacap;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 23 Agustus 2023 yang dilaksanakan di lokasi sengketa, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon serta **Nuke binti Wagito** dan **Rudotun Khoirun Nisa binti Taufik**, yang hasil pemeriksaan secara lengkap sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikap masing-masing;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Cilacap bernama Drs. H. Suharto, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk di madu dengan calon isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Cilacap, 15 Mei 1995, agama Islam, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon P.1 sampai dengan P.15 yang berupa fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon dan Termohon (Bukti. P-1 dan P-2) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 25 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, P-7 dan P-8 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 terbukti calon isteri kedua tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti P.11 yaitu:

- Rumah dan tanah darat yang terletak di belakangnya dengan luas $\pm 599 \text{ m}^2$, SPPT PBB No : No.xxxxxxxx, yang terletak di xxxxxxxxx, yang totalnya bernilai $\pm \text{Rp.500.000.000,-}$;
- Sepeda Motor Honda Beat warna tahun 2013 senilai $\pm \text{Rp.9.000.000,-}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 terbukti bahwa calon isteri kedua saat sekarang berstatus gadis dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas yang hasilnya telah dicatat dalam berita acara sidang pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama maka harta bersama tersebut perlu ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami karena antara Pemohon dengan Termohon telah menikah selama 16 tahun belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menikah secara poligami;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- bahwa baik Pemohon, Termohon maupun calon isteri Pemohon tidak keberatan terhadap pernikahan secara poligami tersebut;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah selama 16 tahun dan belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan poligami ini, hal ini dapat diartikan bahwa para pihak menghendaki adanya permohonan poligami ini sehingga hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa baik dalam dipersidangan maupun dalam surat pernyataannya, Pemohon menyatakan sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga syarat utama untuk mengajukan permohonan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai maksud Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yaitu :

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورب اع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (secara poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan harta berupa:
 - Rumah dan tanah darat yang terletak di belakangnya dengan luas \pm 599 m², SPPT PBB No : No. xxxxxxxxxxxx, yang terletak di Jl. Kemerdekaan Barat No.32, RT.03/RW.03, Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, yang totalnya bernilai \pm Rp.500.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Nanas;
 - Sebelah timuar : Rumah Bpk. Irham Fauzi;
 - Sebelah selatan: Rumah Bpk. Pursin;
 - Sebelah barat : Rumah Bpk. Sohib;
 - Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi R 2738 XK atas nama bapak Wagito senilai \pm Rp.9.000.000,-;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkel mobil / motor Asa Mandiri di Jl. Raya Bulupayung-Kesugihan-Cilacap;

adalah menjadi milik bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 18 Shafat 1445 H, oleh kami **Drs. AF. Maftukhin, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Achmad Baidlowi** dan **Drs. H. Marwoto, SH., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Baidlowi
Hakim Anggota,

Drs. H. Marwoto, SH., M.S.I.

Hakim Ketua,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarsono, SH.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	360.000,00
PNBP Pemanggilan, Decente,	Rp	30.000,00
Biaya Decente	Rp	1.300.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.815.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. Nomor: 3622/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)